

**STUDI KOMPARASI PASAL TENTANG PERNIKAHAN, KEBEBASAN
BERAGAMA DAN KEPEMILIKAN HARTA DALAM *UNIVERSAL
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* 1948 DAN *CAIRO DECLARATION
ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM* 1990**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ASYROF SYARIFUDDIN

NIM : 97362879

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. KAMSI, MA.**
- 2. M. NUR, S.Ag. M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Kamsi, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Asyrof Syarifuddin

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan-perbaikan
seperlunya, kami selaku pembimbing skripsi saudara:

Nama : Asyrof Syarifuddin

N I M : 97362879

Judul : ANALISIS KONTEN *UNIVERSAL DECLARATION ON HUMAN RIGHTS* 1948 PASAL 16, 17, 18 DAN *CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM* 1990 PASAL 5, 10, 14, DAN 15

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan ke sidang
munaqasyah pada Fakultas Syari'ah.


Demikian pernyataan ini kami buat, untuk dijadikan periksa.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadi As-Sâni 1425 H

9 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Drs. Kamsi, MA.

NIP. 150 231 514

M. Nur, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Asyrof Syarifuddin

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing skripsi saudara:

Nama : Asyrof Syarifuddin

NIM : 973622879

Judul : ANALISIS KONTEN *UNIVERSAL DECLARATION ON HUMAN RIGHTS* 1948 PASAL 16, 17, 18 DAN *CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM* 1990 PASAL 5, 10, 14, DAN 15

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan ke sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah.

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk dijadikan periksa.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadi As-Sânî 1425 H

9 Agustus 2004 M

Pembimbing II



M. Nur, S.Ag., M.Ag

NIP. 150 282 522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“ANALISIS KONTEN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* 1948
PASAL 16, 17, 18 DAN *CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM*
1990 PASAL 5, 10, 14, DAN 15”

yang disusun Oleh:

Asyrof Syarifuddin

NIM: 97362879

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Agustus 2004/
15 Rajab 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Ramadan 1425 H

28 Oktober 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150 266 740

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

NIP: 150 260 463

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Kamsi, MA.

NIP: 150 231 514

M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 282 522

Penguji I

Penguji II

Drs. Kamsi, MA.

NIP: 150 231 514

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

NIP: 150 260 463

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“ANALISIS KONTEN *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* 1948 PASAL 16, 17, 18 DAN *CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM* 1990 PASAL 5, 10, 14, DAN 15”

yang disusun Oleh:

Asyrof Syarifuddin

NIM: 97362879

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Agustus 2004/ 15 Rajab 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Ramadan 1425 H

28 Oktober 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Mahk Madaniy, MA.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

NIP: 150 260 463

Pembimbing I

Drs. Kamsi, MA.

NIP: 150 231 514

Pembimbing II

M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 282 522

Penguji I

Drs. Kamsi, MA.

NIP: 150 231 514

Penguji II

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

NIP: 150 260 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله

إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya, sumber suara-suara hati yang bersifat mulia, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, sumber segala kebijakan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menyampaikan ajaran-ajaran keimanan dan ajaran Islam yang telah terbukti dan akan tetap terbukti kebenarannya yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT., berkat curahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **STUDI KOMPARASI PASAL TENTANG PERNIKAHAN, KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPEMILIKAN HARTA DALAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 DAN CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM 1990**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, secara langsung maupun tidak langsung penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak secara moril maupun material. Untuk itu penyusun menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka semua dan terima kasih, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kamsi MA., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikirannya, mengarahkan, membimbing, serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak M. Nur, S.Ag. M.Ag., selaku pembimbing dua yang telah menyediakan waktunya untuk mengoreksi, memberikan masukan-masukan, dan juga kritik-kritiknya terhadap penyusunan skripsi ini secara terbuka kepada penyusun, tentunya dengan keikhlasan pula.
4. Ibu dan Bapak, yang dengan segenap kasih sayang telah mengorbankan segalanya demi masa depan penyusun. Kakak-kakakku dan dede' Fahnti, yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangati hari-hari penyusun dengan cinta.

Mengenai skripsi ini, penyusun merasa masih banyak kekurangan. Untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak, khususnya mereka yang berkecimpung dan mempunyai kepedulian terhadap pelaksanaan nilai-nilai hak asasi manusia, yang sifatnya membangun dan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini sangat penyusun hargai.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri. Semoga keikhlasan serta amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 6 Jumadi As-Sânî 1425 H
24 Juli 2004 M

Penyusun



Asyrof Syarifuddin



ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan sebuah permasalahan yang penting dan sering menjadi bahan perbincangan segala kalangan. Dua badan dunia, yaitu PBB dan OKI masing-masing menerbitkan sebuah deklarasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights* dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*). Permasalahan yang kemudian muncul adalah karena perbedaan sudut pandang dan pijakan yang dipakai dalam merumuskan deklarasi tersebut. Beberapa di antara perbedaan tersebut masih menjadi perbincangan hangat di masa-masa sekarang.

Beberapa perbedaan inilah yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Pernikahan antar agama merupakan permasalahan yang membuka kajian tentang hak asasi manusia dalam skripsi ini, kemudian tentang kebebasan beragama yang akan tetap menjadi dialog panjang dalam sejarah hak asasi manusia, serta adanya pertanyaan-pertanyaan seputar sistem ekonomi, khususnya kepemilikan harta baik secara individual maupun kolektif institusional (negara), yang dikaitkan dengan praktek-praktek ekonomi yang tidak sehat. Pasal-pasal inilah, yang meski telah sering diperbincangkan, tetapi masih sering dipertanyakan kembali, khususnya oleh pemikir-pemikir Barat yang mempunyai “ketertarikan” terhadap ajaran Islam.

Penggunaan metode analisis historis dalam skripsi ini adalah untuk menelaah perjalanan pemikiran tentang hak asasi manusia dari masa ke masa sesuai dengan latar belakang sejarah yang melingkupinya. Selain itu dengan penggunaan metode ini diharapkan juga akan terkuak fakta-fakta sejarah hak asasi manusia dan sebagai *peak*-nya dengan penerbitan deklarasi tentang hak asasi manusia yang pada abad millenium ini terwakili oleh *Universal Declaration of Human Rights* dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Kemudian untuk meredefinisikan hak asasi manusia dalam Islam sekaligus menetapkan dasar-dasarnya, maka pendekatan normatif adalah sebuah keniscayaan. Meskipun ajaran Islam sangat dipengaruhi oleh berbagai aliran fiqih, tetapi sebisa mungkin dengan mengembalikannya pada ajaran dasar bahwa “agama itu mudah dan jangan dipersulit” dan hukum diciptakan adalah demi kemaslahatan umat, maka permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini akan menemui jalan keluarnya yang terbaik. Penyusun berusaha sebaik mungkin untuk mendudukan permasalahan ini secara objektif sehingga diperoleh jawaban-jawaban yang dapat menjadi pijakan untuk tindakan lebih lanjut dalam permasalahan tersebut.

Sebagai kesimpulan awal, perbedaan yang terjadi antara kedua deklarasi tersebut adalah karena dasar yang dipakai oleh para pembuatnya. *Universal Declaration of Human Rights* lebih banyak berpijak pada teori *antroposentris* yang menganggap bahwa hak asasi manusia merupakan produk budaya dan hasil interpretasi serta reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sementara *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* merupakan implementasi tertulis dari teori *teosentris*, bahwa manusia adalah makhluk mulia dan dimuliakan oleh Allah dengan hak asasi yang dimilikinya sehingga sudah seharusnya hak yang

dimilikinya itu dipenuhi, meskipun hal itu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sedangkan perbedaan redaksional yang prinsipil dalam pasal-pasal yang dikaji dalam skripsi ini mempunyai dampak terhadap pelaksanaan nilai-nilai dan ajaran-ajaran dalam pasal-pasal tersebut, sebagian besar karena bertentangan dengan *nas-nas* yang menjadi dasar analisis skripsi ini dan sebagian karena terdapatnya perbedaan kebudayaan dalam masyarakat dunia yang plural ini



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
حاة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

3. Struktur Organisasi PBB.....	26
4. Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) 10 Desember 1948 (<i>Universal Declaration of Human Rights</i>).....	34
B. Organisasi Konferensi Islam.....	36
1. Berdirinya OKI.....	36
2. Tujuan Berdirinya OKI dan Prinsip-Prinsip Dasarnya.....	38
3. Struktur Organisasi OKI.....	39
4. Resolusi OKI No. 49/19-P 5 Agustus 1990 (<i>Cairo Declaration on Human Rights in Islam</i>).....	41
BAB III : HAK ASASI MANUSIA DAN KONSEP TENTANG PERNIKAHAN, KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPEMILIKAN HARTA.....	43
A. Hak Asasi Manusia dalam Interpretasi Para Sarjana (Perspektif Historis).....	43
B. Konsep Pernikahan Perspektif Barat dan Islam.....	62
C. Konsep Kebebasan Beragama Perspektif Barat dan Islam.....	67
D. Konsep Mengenai Kepemilikan Harta Perspektif Barat dan Islam.....	69

BAB IV : ANALISIS NORMATIF DAN KOMPARATIF TEMA- TEMA KONTROVERSIAL DALAM KEDUA RESOLUSI.....	74
A. Pernikahan dalam Pasal 16.1 Resolusi PBB No. 217 A (III) 10 Desember 1948 dan Pasal 5.a Resolusi OKI No. 49/19-P 5 Agustus 1990	74
B. Kebebasan Beragama dalam Pasal 18 Resolusi PBB No. 217 A (III) 10 Desember 1948 dan Pasal 10 Resolusi OKI No. 49/19-P 5 Agustus 1990.....	85
C. Kepemilikan Harta dalam Pasal 17 Resolusi PBB No. 217 A (III) 10 Desember 1948 dan Pasal 14 dan 15.1 Resolusi OKI No. 49/19-P 5 Agustus 1990.....	97
BAB V : PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1 TERJEMAHAN	I
2 BIOGRAFI ULAMA.....	VI
3 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS.....	VIII
4 PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA.....	XV
5 CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM.....	XXII

6	TERJEMAHAN CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM.....	XXIX
7	CURRICULUM VITAE.....	XXXVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dataran global, tiga tema yang paling menarik untuk dibahas dan diperbincangkan dewasa ini adalah; hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan hidup. Hak asasi manusia dan demokrasi berujung pada tuntutan penghargaan terhadap martabat manusia yang luhur, sedangkan masalah lingkungan hidup lebih mempersoalkan nasib alam semesta sebagai suatu keseluruhan sistem di mana manusia hidup. Sebagaimana diketahui, manusia dengan segala atribut yang dimilikinya adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, tetapi martabat luhur manusia itu bisa jatuh ke dasar jurang kenistaan apabila manusia itu sendiri bertindak ceroboh.¹ Kedudukan manusia yang tinggi dalam kosmologi ini mengandung konsekuensi bahwa ia harus diperlakukan secara proporsional pada posisi yang mulia. Dengan kata lain, dalam seluruh lapisan kehidupan, setiap orang harus diperlakukan secara wajar sebagai manusia (memanusiakan manusia, berperikemanusiaan).

Sejarah peradaban memperlihatkan bahwa konsep yang berkaitan dengan martabat dan hak-hak manusia selalu mendapat pertimbangan sebagai suatu dimensi yang kritis dalam tata kehidupan baik secara pribadi,

¹ Keterangan ini dapat dipelajari dalam At-Tin (95): 4-5.

perkelompok maupun secara sosial,² kesejahteraan yang berkaitan erat dengan hak-hak manusia sangat dicermati oleh para filosof dan cendekiawan di setiap zaman dalam sejarah manusia.

Terdapat banyak sekali asumsi yang menyatakan bahwa hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep para filosof Barat (Eropa), bahkan ada juga yang menyatakan bahwa para pembaharu yang berhaluan Barat sekuler di negara-negara ketiga pun mengembangkan nilai-nilai Nasrani secara tidak sadar, sebagaimana disampaikan oleh Fikentscher³ bahwa “Sebenarnya mereka meneruskan usaha missioner Nasrani tanpa menyadarinya.” Sedangkan sarjana lain yang juga cenderung sependapat dengan Fikentscher dan tampaknya membela pandangan bahwa Barat mempunyai kewajiban misi global, Bassam Tibi, berpendapat bahwa semua kelaliman kolonialisme Eropa mungkin telah menimbulkan beberapa hasil yang positif, menurutnya penaklukan Eropa atas dunia menghasilkan sebuah produk sampingan yang dikatakan sebagai “kecerdikan akal Hegelian,” sehingga khazanah kebudayaan Eropa tertebat dan hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat penting dari khazanah ini.⁴

² Parveen Shaukat Ali, *Human Rights in Islam* (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1995), hlm. 9.

³ Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Fikentscher LL.M., adalah seorang pengacara dan sejarawan sekaligus guru besar hukum dan direktur Institut Gruter, Muenchen, Jerman. Tulisan-tulisan hasil risetnya banyak dimuat di situs-situs internet. Tentang hak asasi manusia dia berpendapat bahwa sejarah hak asasi manusia bermula di Belanda ketika terjadi pergerakan pembebasan Protestan Belanda dari penjajahan Katholik Spanyol pada abad ke enambelas. Heiner Biedefeldt, “Hak Asasi Manusia; Benturan antara Barat dan Islam”, *Wacana*, Edisi 8, tahun II (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. 12.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

Pada saat hak asasi manusia menjadi sebuah bentuk integral yang menyatu dalam berbagai bentuk dan corak kajian terhadapnya, mayoritas beranggapan bahwa hak asasi manusia hanya dapat eksis dalam konteks sekular dan tidak mempunyai kaitan apapun dengan ajaran agama. Membicarakannya melalui teropong agama, khususnya dalam Islam adalah sebuah omong kosong, karena tradisi Islam mempunyai nilai-nilai dan struktur sosial yang tidak cocok dengan konsep deklarasi universal,⁵ akan tetapi ini ditolak oleh para sarjana muslim.

Maulana Abu al-A'la al-Maududi mengemukakan keras tradisi cendekiawan dan pemikir Barat yang dengan semena-mena mengklaim semua hal yang menguntungkan peradaban dunia sebagai milik mereka. Sebagaimana ketika diungkapkan bahwa *Magna Charta* yang dibuat pada 1215⁶ adalah pondasi dari konsep hak asasi manusia—yang disusun enam ratus tahun setelah kebangkitan Islam. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa *Magna*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

⁵ Konsep yang dimaksud oleh Barat meliputi: 1. Semua sifat alamiah manusia; 2. Martabat individu manusia; 3. Aturan sosial yang demokratis. Riffat Hassan, "Are Human Right Compatible with Islam? The Issue of the Right of Women in Muslim Communities," *Profetika*, vol. 3, No. 1 Januari 2001 (Surakarta: Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001), hlm. 24.

⁶ *Magna Charta*, secara harfiah berarti Piagam Besar, *Magna Charta* ini merupakan sebuah kesepakatan tertulis antara raja dan beberapa baron yang berisi antara lain; Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges* (keistimewaan) bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana (upeti) bagi keperluan perang dan lain-lain, memberi batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja yang absolut dan totaliter sehingga hak-hak dasar rakyat tetap terjamin. www.magnacharta.com, akses 31 Januari 2003.

Charta ternyata memuat prinsip-prinsip pengadilan oleh juri; *Habeas Corpus*⁷ dan kontrol parlemen atas pajak. Menurutnya, Barat juga tidak memiliki konsep hak asasi manusia yang jelas sebelum abad ketujuhbelas⁸ dan baru diakui dalam konstitusi Amerika dan Perancis (*The American Declaration of Independence* serta *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*).⁹

Sependapat dengan al-Maududi, al-Twaijri menyatakan bahwa formulasi konsep hak asasi manusia dalam versi modernnya – konvensi, traktat maupun deklarasi yang menegaskan hak-hak asasi sejak abad ketujuhbelas sampai sekarang yang jumlahnya sangat banyak – hampir seratus dari dokumen tersebut memperoleh prinsip dan pokok persoalannya dari ajaran Islam, yang menganjurkan kebebasan dari perbudakan manusia, menaikkan derajat pengetahuan serta penghargaan dan pengakuan terhadap

⁷ *Habeas Corpus* berarti “Anda yang mengajukan seseorang” (*You are to bring the body*). Secara umum istilah ini adalah proses hukum yang digunakan untuk memutuskan apakah seseorang akan tetap ditahan oleh pihak lain. Seseorang yang ditahan harus berdasar keputusan pengadilan (sesuai dengan hukum legal yang berlaku) setelah ada pengaduan dan harus dijelaskan kepadanya alasan penahanannya. *Habeas Corpus* memuat tiga fungsi pokok; 1. Pembebasan seseorang dari tahanan polisi apabila tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak sesuai; 2. Menegaskan bahwa apabila ada tuntutan terhadap seseorang yang ditahan, ia diberi kesempatan untuk memberikan jaminan apabila jaminan itu memang pantas untuk ditawarkan; 3. Memastikan bahwa seseorang yang dihukum karena kejahatannya, benar-benar dihukum sesuai prosedur yang melindungi hak-hak asasinya- dengan kata lain sesuai proses hukum. *Encyclopedia Americana*, vol. 13 (Connecticut: Grolier Incorporated, 1983), hlm. 660.

⁸ Maulana Abu al-A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Bumi Aksara, Jakarta, 1995), hlm. 9.

⁹ *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* lebih merinci hak-hak yang ada dan melahirkan dasar *The Rule of Law* yang memuat peraturan antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), hak-hak kebebasan berpendapat, hak beragama, perlindungan terhadap hak milik dan sebagainya. *Encyclopedia.*, vol. 8, hlm. 594.

kehormatan martabat kemanusiaan.¹⁰ Padahal Islam sejak beberapa abad yang lalu, melalui Nabi Muhammad Saw. sendiri, dalam Piagam Madinah – sebagaimana dikatakan oleh Nurcholish Madjid – telah meletakkan prinsip-prinsip yang kini menjadi pandangan hidup modern.¹¹

Satu dekade terakhir ini, negara-negara Muslim yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) telah menerbitkan Resolusi OKI nomor 49/19-P tanggal 5 Agustus 1990 yang merupakan sebuah deklarasi tentang hak asasi manusia yang disebut sebagai *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (sering disebut sebagai Deklarasi Kairo). Syari'ah merupakan pemegang peran sentral sebagai kerangka acuan dan pedoman interpretasi dalam deklarasi ini. Permasalahan yang timbul adalah, adanya sementara pihak yang menjadikan deklarasi ini seolah-olah sebagai jawaban atas penolakan terhadap deklarasi HAM PBB karena ada beberapa pasal yang mempunyai perbedaan falsafati (tidak sesuai dengan norma-norma ideal Islam),¹² setelah ada sebagian kalangan umat Islam yang menganggap bahwa deklarasi HAM PBB merupakan hasil dari upaya yang bersifat akomodatif yang menampung

¹⁰ Al-Twajiri juga menyatakan bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara (*Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*) yang diproklamirkan pada saat Revolusi Perancis 1789, mengandung prinsip-prinsip yang terinspirasi oleh ajaran Islam, sedangkan hukum yang diterapkan oleh Napoleon dalam aturan-aturan umumnya cenderung dipengaruhi oleh ajaran fiqh mazhab Maliki. Dr. Abdulaziz Othman Al-Twajiri, "Human Rights in Islamic Teaching," <http://unesco.org.ma/pub/Eng/humanrights/page3.htm>, akses Maret 2003.

¹¹ Meskipun lebih bersifat sebagai konstitusi kenegaraan, Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia, diantaranya adalah; persatuan dan kesatuan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama dan proteksi. Baca Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 78.

¹² Pasal yang menjadi perdebatan panjang dan juga menjadi kajian skripsi ini adalah pasal 16, 17 dan 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterbitkan PBB yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islami sebagaimana tercantum dalam pasal 5, 10, 14, dan 15 Resolusi OKI no. 49/19-P, kesemuanya adalah pasal yang menyangkut tentang masalah pernikahan, kebebasan beragama dan kepemilikan harta.

sebagian besar aspirasi perkembangan nilai dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam setiap agama, sehingga sifatnya pun menjadi universal (menjangkau seluruh umat manusia).¹³

Pada saat perdebatan tentang deklarasi mana yang lebih baik masih berlangsung, perdebatan seputar pasal-pasal yang terkandung di dalamnya juga menghangat. Bahkan perdebatan pertama (dan hingga kini masih berlangsung dialog tentangnya) adalah perdebatan terhadap pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* yang membicarakan kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat resolusi PBB tentang *Universal Declaration of Human Rights* ini dikeluarkan, Saudi Arabia memilih untuk abstain karena merupakan negara Islam yang mempunyai ajaran berbeda dari pasal 18 tersebut, sementara alasan abstainnya 7 negara lainnya tidak diketahui.¹⁴ Perdebatan-perdebatan selanjutnya lebih banyak terjadi antara negara-negara Islam dan negara-negara “dunia ketiga” dengan negara-negara maju. Sebagaimana pertentangan pendapat tentang hak menentukan pasangan hidup (hak untuk menikah), sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pernikahan merupakan sebuah pertalian antara dua garis keturunan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan tidak sembarangan dalam menentukannya ataupun ketika harus memisahkannya. Perbedaan

¹³ Ahmad Fikri AF., “Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Bulletin Jum'at*, No. 14/28, Juli 2000, <http://ikis.org/lembaga/buletin/edisi-14.htm>, akses 23 April 2003.

¹⁴ Selain Saudi Arabia, negara yang abstain adalah Afrika Selatan dan enam negara komunis yang menjadi anggota PBB. Peter Bailey, “The Creation of The Universal Declaration of Human Rights”, <http://www.universalrights.net/main/creation.htm>, akses 3 April 2003.

pendapat dalam hal ini lagi-lagi terjadi dengan kalangan Islam yang melarang (baca: menerapkan peraturan ketat) terhadap sebuah pernikahan lintas agama, sehingga diperlukan dialog yang objektif dan intensif sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar pemeluk agama yang berlainan tersebut. Sehingga nantinya tidak terjadi penyelewengan terhadap pasal 16 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights* serta pasal 5 (a) *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* yang berujung pada penindasan hak asasi manusia.

Sementara itu banyaknya ketimpangan ekonomi yang melanda negara-negara di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa ada yang salah dengan sistem ekonomi global yang berjalan saat ini. Negara-negara kapitalis yang “demokratis” memang melaksanakan nilai yang tertuang dalam pasal 17 *Universal Declaration of Human Rights*, karena di dalamnya tidak terdapat rambu-rambu yang melarang etika ekonomi bagaimanakah yang seharusnya dilakukan. Sistem ekonomi yang menindas sebagaimana yang dipraktekkan oleh negara-negara kapitalis saat ini lebih banyak tidak menghiraukan pihak-pihak lemah, sedangkan yang dibutuhkan dunia adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak mengenal monopolisasi sehingga tercipta lingkungan ekonomi yang setara. Secara mikro, monopoli yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki modal menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara kalangan tersebut dan dampaknya sampai kepada mereka yang hanya memiliki modal kecil maupun yang bahkan tidak memiliki modal untuk

menghalalkan segala cara sehingga dapat meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Persoalan-persoalan tersebut adalah hal-hal kecil yang dapat berubah menjadi kendala besar pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga hal utama yang harus menjadi perhatian serius yaitu bukan pada apakah *Universal Declaration of Human Rights* lebih baik daripada *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* atau sebaliknya dan sebagainya, tetapi inti dari semua itu adalah penghormatan atas hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan seperti: kebebasan, hak hidup, kehormatan dan lain-lain. Karena pelecehan hak-hak asasi manusia menyebabkan terjadinya kekejian yang melukai dan menimbulkan kemarahan di hati nurani manusia, sehingga perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya seseorang (individual maupun kolegal) tidak akan bertindak kasar dengan terpaksa memilih untuk melakukan pemberontakan sebagai usaha terakhir melawan tirani dan penindasan dari sebuah rezim,¹⁵ dan hal ini diwujudkan dengan terbitnya *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi HAM PBB dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Kairo) OKI, lepas dari segala kontroversi antara keduanya.

¹⁵ Preamble, "Universal Declaration of Human Rights, Resolusi 217 (III), 10 December 1948," www.un.org/Overview/rights.html, akses Agustus 2003.

B. Pokok Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perbedaan dalam pasal-pasal tersebut?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang pasal-pasal tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan pokok masalah adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan apa saja penyebab perbedaan dalam pasal-pasal yang menjadi titik persoalan.
2. Mengetahui dan menjelaskan sudut pandang Islam secara normatif terhadap pasal-pasal tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya telah banyak memang kajian tentang hak asasi manusia yang mayoritas dibahas oleh sarjana Barat, tetapi tidak sedikit pula sarjana Muslim yang menaruh perhatian terhadapnya. Meskipun demikian terbitan-terbitan tersebut lebih bersifat parsial, dalam artian *grand theme* yang dikaji lebih sempit, seperti yang banyak dikaji adalah masalah *riddah* atau kebebasan beragama dalam Islam, kesetaraan jender, dan sebagainya. Referens-referens tersebut diantaranya adalah:

Ifdhal Kasim dalam bukunya *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*,¹⁶ serta *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Esai-esai Pilihan*,¹⁷ yang merupakan hasil editan terhadap beberapa artikel penulis mancanegara dan domestik tentang fenomena hak asasi manusia dalam beberapa masalah.

Abdulaziz Othman Al-Twajri dengan makalahnya dalam simposium Liga Muslim Dunia di Roma tahun 2000 yang kemudian diterbitkan dalam tiga bahasa, *Human Rights in Islamic Teachings*,¹⁸ membahas dasar-dasar hak asasi dalam Islam, hak-hak asasi dalam Islam, ambiguitas dan standar ganda interpretasi terhadap hak asasi manusia. Ia juga menambahkan draft Deklarasi Kairo dan Deklarasi Roma di akhir makalahnya.

Karya Maulana Abu al-A'la al-Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*,¹⁹ menjelaskan keberatan-keberatannya atas klaim-klaim Barat tentang hak asasi manusia. Kajiannya tentang hak asasi manusia dalam Islam lebih bersifat apologis terhadap serangan kaum Barat yang cenderung memojokkan Islam.

Jurnal Wacana,²⁰ dengan tema Hak Asasi Manusia: Antara Skenario Kemanusiaan dan Proyek Global, yang mengangkat tulisan beberapa tokoh

¹⁶ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan* (Jakarta: ELSAM, 2001)

¹⁷ Ifdhal Kasim, *Ekonomi, Sosial dan Budaya: Esai-esai Pilihan* (Jakarta: ELSAM, 2001)

¹⁸ Abdulaziz Othman al-Twajri, "Human Rights in Islamic Teachings," <http://www.isesco.org.ma/pub/Eng/humanrights>, akses Maret 2003.

¹⁹ Maulana Abu al A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Edisi bahasa Inggrisnya terdapat dalam "Human Rights in Islam", http://www.witnesspioneer.org/vil/Books/M_hri/, akses 17 Mei 2004.

²⁰ *Wacana*, Edisi 8, tahun II (Yogyakarta: Insist Press. 2001)

antara lain, Heiner Bielefeldt yang mencoba memberi sebuah sintesis terhadap pertentangan klaim sejarah antara Muslim dengan Barat, Mansour Fakih yang membahas hak asasi perempuan dan sebagainya.

*Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*²¹ yang ditulis oleh Baharuddin Lopa merupakan karya yang membahas isi deklarasi OKI dan PBB secara lebih detail, akan tetapi Lopa tidak menggunakan sisi historisitas sebagai pendekatan ilmiah dalam bukunya tersebut.

Ada beberapa penelitian tentang hak asasi manusia yang terbit dalam bentuk skripsi pada fakultas Syari'ah khususnya adalah:

1. *Studi Komparasi Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945*. Skripsi ini ditulis oleh Jayadi. Sebagaimana judulnya, skripsi ini hanya membahas hak-hak asasi manusia yang kemudian dikomparasikan dengan *preamble* Undang-Undang Dasar (Republik Indonesia) 1945. Penggunaan UUD 1945 menjadi pembeda antara skripsi Jayadi dengan skripsi ini.²²
2. *Hak-Hak Warga Negara dalam Pandangan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CD)*. Dalam skripsinya, Saefullah (penyusun) berusaha untuk menemukan aspek-aspek perbedaan dan persamaan yang meliputi aplikasi dalam tataran praktis dan untuk mengetahui

²¹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

²² Jayadi, "Studi Komparasi Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945." Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

relevansinya tentang hak-hak warga negara yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *Cairo Declaration*. Hal yang membedakan antara skripsi Saefullah dengan skripsi ini adalah pada pendekatan. Saefullah menggunakan pendekatan tekstual dan komparasi untuk mencapai konklusi dengan beberapa sumber normatif, sedangkan penyusun menggunakan pendekatan historis dan normatif sekaligus melakukan komparasi untuk memenuhi tujuan penelitian terhadap tema kajian penelitian.²³

3. Skripsi Malik Fatoni yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, berusaha untuk menguraikan pasal-pasal yang terdapat dalam UU tersebut dengan didasarkan pada sumber-sumber normatif. Sumber kajian yang berbeda menjadi titik perbedaan yang mencolok antara skripsi tersebut dengan skripsi ini.²⁴

Ada juga beberapa penelitian lain, tetapi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian mereka hanya terbatas masalah-masalah tertentu yang termasuk hak asasi manusia, seperti perkawinan beda agama, hak anak-anak, dan sebagainya.

²³ Saefullah, "Hak-Hak Warga Negara dalam Pandangan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (Cairo Declaration on Human Rights in Islam)," IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

²⁴ Malik Fatoni, "Tinjauan Hukum Islam Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

E. Kerangka Teoretik

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya: Benar, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah diatur undang-undang.²⁵ Selain itu ada juga yang mengartikan sebagai suatu unsur yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²⁶ Sedangkan hak asasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak yang dasar atau pokok,²⁷ kemudian Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengartikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.²⁸ Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.²⁹

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.292

²⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003), hlm. 199.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1

²⁹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan.*, hlm. 201.

Dalam Islam sendiri hak asasi manusia disebutkan sebagai hak-hak *daruri*³⁰ yang wajib dipenuhi demi kemaslahatan umat, karena merupakan kebutuhan pokok. Sementara al-Gazali dalam kitabnya, *al-Mustasfa*, menyebutkan bahwa masalah yang harus dijaga sesuai dengan *maqâsid as-syar'i* yang dimiliki setiap makhluk ada 5 yaitu agama, diri, akal, keturunan, dan hartanya. Konsekuensinya adalah jika sebuah peraturan menjaga "*usûl al-khamsah*" ini maka peraturan tersebut membawa kemaslahatan, sebaliknya jika peraturan tersebut bertentangan dengan kelima dasar tersebut, maka peraturan tersebut menuju pada kerusakan.³¹ Sementara As-Sayid Sâbiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan ada enam hak yang harus dijaga oleh setiap individu, yakni: *haq al-hayah* (hak hidup), *haq at-tamalluk* (hak atas kepemilikan harta), *haq as-siyannah al-'ird* (hak atas martabat dan kehormatan individu), *haq al-hurriyyah* (hak untuk hidup merdeka), *haq al-musawah* (hak persamaan kedudukan), *haq at-ta'lim* (hak untuk memperoleh pendidikan).³² Hak-hak tersebut tentu saja merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT. kepada manusia. Salem Azzam menyebutkan :

Human rights in Islam are firmly rooted in the belief that God, and God alone, is the Law Giver and the Source of all human rights. Due to their Divine origin, no ruler, government, assembly or authority can curtail or violate in any way the human rights conferred by God, nor can they be surrendered.

³⁰ Hak *daruri* ini ada lima yang disebut sebagai *al-Kulliyat al-Khamsah*, yaitu: *hifzu ad-dîn*, *hifzu al-mâl*, *hifzu an-nafs wa al-'ird*, *hifzu al-'aql*, dan *hifzu an-nasl*.

³¹ Abî Hâmîd Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ustûl* (Mesir: Dâr al-Fikr, 1322 H), hlm. 287.

³² As-Sayid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jil. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm 427.

*Human rights in Islam are an integral part of the overall Islamic order and it is obligatory on all Muslim governments and organs of society to implement them in letter and in spirit within the framework of that order.*³³

Dalam pandangan Barat, hak asasi manusia dianggap sebagai produk budaya dan hasil interpretasi (reaksi?) atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah tertentu. Roosevelt pada 6 Januari 1941 mencanangkan *The Four Freedom* sebagaimana di bawah ini:

*The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. The third is freedom from want – which, translated in world terms, means economics understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants – everywhere in the world. The fourth is freedom from fear – which, translated into world terms, means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a through fashion that no nation will be in a position to commit an act physical aggression against any neighbor – anywhere in the world.*³⁴

Diskursus mengenai hak asasi manusia sudah menjadi bahasa sehari-hari di semua kalangan dari birokrat sampai masyarakat umum dan bukan lagi menjadi sebuah hal eksklusif yang dikhususkan bagi para aktivis hak asasi manusia ataupun para pengacara dan advokat. Keadaan seperti ini tentu merupakan sebuah angin segar bagi perkembangan dan perwujudan hak asasi itu sendiri dalam masyarakat yang nantinya diharapkan tercipta sebuah kebudayaan yang sesuai dengan hak asasi (*human rights culture*) dan hak asasi

³³ *Foreword* (prakata) yang disampaikan oleh Salem Azzam (Sekjen *The Islamic Council of Europe*, London) yang tercantum dalam “Universal Islamic Declaration of Human Rights,” www.alhewar.com, akses Maret 2004.

³⁴ *Encyclopedia*., vol. 11, hlm. 654.

juga tidak lagi menjadi sebuah “kata kotor” yang terkena *black list* dalam leksikon politik sebuah otoritas.

Sementara di Barat sedang mengalami masa kegelapan, di semenanjung Arab, muncullah sebuah kepercayaan baru yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan persamaan derajat, yaitu agama Islam yang berarti bahwa kaum Muslim memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, ketika banyak terjadi kesenjangan dalam masyarakat.

Dewasa ini apabila kaum Muslim berbicara mengenai hak asasi manusia, mereka mempunyai asumsi yang sangat kuat, bahwa Al-Qur’an yang menjadi panduan kehidupan mereka juga memiliki nilai-nilai universal dan ajaran-ajaran mengenai kemanusiaan. Bahkan pesan moral Al-Qur’an yang pertama begitu sederhana: janganlah menimbun kekayaan dan mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi bagilah kemakmuran dengan menyedekahkannya kepada fakir miskin.³⁵ Lebih jelas lagi disebutkan dalam ayat 13 surat Al-Hujurât:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ³⁶

Ketika Islam sedang cemerlang di dunia, terutama ketika Islam memegang peran penting di Spanyol, Parlemen Inggris mengeluarkan *Bill of*

³⁵ Pesan ini adalah intisari Al-Lail (92): 18, At-Taubah (9): 103, Al-Munâfiqûn (63): 9, At-Takâsur (102): 1. Lihat Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan oleh Orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun*, Terj. Zaimul Am (Bandung: Mizan, 2001) hlm. 199.

³⁶ Al-Hujurât (49):13

Rights pada tahun 1689 yang berlaku bagi seluruh rakyat,³⁷ kemudian berturut-turut muncullah dokumen-dokumen yang mengacu kepada penghargaan dan pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia, di antaranya adalah *The American Declaration of Independence* yang terinspirasi paham Rousseau dan Montesquieu³⁸ serta *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*.

Kembali hidupnya demokrasi setelah mengalami “mati suri” selama abad kegelapan di Eropa Barat merupakan imbas terjadinya perubahan drastis sosio kultural yang berintikan pendekatan pada kebebasan berpikir dari berbagai pembatasan. Perubahan besar tersebut ditandai dengan kejadian besar pula, yakni renaissans dan reformasi yang tidak lepas dari penerimaan dan rekonsiliasi kritis gereja-gereja terhadap nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri, setelah sebelumnya khawatir bahwa semangat emansipatoris hak asasi manusia akan merongrong susunan moral masyarakat kristiani dan struktur hierarkis kependetaan.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengumpulkan

³⁷ *Encyclopedia.*, vol. 3, hlm. 743.

³⁸ Masing-masing adalah pencetus teori *contract social* dan *Trias Politica*.

³⁹ Heiner Bielefeldt, *Hak Asasi.*, hlm. 22.

data yang sesuai dan mendukung pokok masalah dengan menggunakan data dari literatur-literatur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif data, yaitu beberapa pasal dalam *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* dan *Universal Declaration on Human Rights* yang menjadi kajian dalam skripsi serta institusi yang menerbitkannya sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.⁴⁰ Dengan demikian yang harus dilakukan adalah menguraikan data-data yang diperoleh dan memberikan gambaran secara sistematis dan valid mengenai hak asasi manusia.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada fakta sejarah dan doktrin-doktrin agama. Sehingga yang harus dilakukan adalah penelusuran terhadap dokumen-dokumen sejarah serta informasi-informasi yang berhubungan dengannya yang kemudian dikerucutkan sesuai dengan objek penelitian untuk dikaji secara normatif menggunakan nas-nas agama.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh disistematisasikan sesuai dengan formulasi pembahasan kemudian dianalisis sehingga mampu menjawab pokok permasalahan. Adapun data itu diperoleh dari informasi buku dan

⁴⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139-140.

beberapa tulisan lainnya. Sumber data yang kami jadikan petunjuk primer antara lain: (1) Resolusi PBB nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 tentang *Universal Declaration Of Human Rights*, (2) Resolusi OKI nomor 49/19-P tanggal 5 Agustus 1990 tentang *Cairo Declaration On Human Rights In Islam*, (3) Abdulaziz Othman Al-Twajiri dalam *Human Rights In Islamic Teachings*, dan buku-buku lainnya. Untuk melengkapi informasi, penyusun juga mengambil rujukan dari sumber-sumber sekunder, seperti artikel dari majalah, jurnal, situs-situs internet, dan buku-buku lain yang memberikan informasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mempergunakan kerangka berfikir atau prosedur penalaran induktif,⁴¹ yaitu metode analisis data yang berpangkal pada data yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah pasal-pasal dalam deklarasi tersebut yang menjadi objek kajian. Penyusun juga menggunakan metode komparatif yang dipakai sebagai verifikasi atas hubungan-hubungan tertentu dari kedua resolusi yang menjadi sumber penelitian.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 10-12

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas signifikansi objek masalah serta memaparkan tujuan yang hendak dicapai, juga diuraikan telaah pustaka yang kemudian dijelaskan kerangka teoretik yang digunakan serta mendeskripsikan metode dan sistematika penelitian.

Bab kedua, adalah gambaran sejarah organisasi yang berkaitan dengan kedua deklarasi yang menjadi objek penelitian, yaitu PBB dan OKI. Selanjutnya pemaparan latar belakang berdirinya PBB dan OKI, struktur organisasi di dalamnya, prinsip dasar yang dianut serta tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya adalah pemaparan sejarah penerbitan kedua resolusi yang menjadi objek penelitian.

Bab ketiga, menjelaskan beberapa pendapat serta interpretasi para cendekiawan tentang hak asasi manusia, yang dipaparkan berdasarkan pendekatan historis, terdapat pula beberapa pendapat tentang konsep universalitas hak asasi manusia yang diajukan oleh beberapa cendekiawan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan konsep-konsep nilai yang terkandung dalam objek penelitian melalui sudut pandang ajaran Islam, yaitu: konsep tentang pernikahan (kebebasan menentukan pasangan hidup), kebebasan beragama, dan kepemilikan harta.

Bab keempat, merupakan inti penelitian di mana pasal-pasal yang dibahas akan dikaji secara normatif dan kemudian dikomparasikan untuk mencapai tujuan penelitian dan sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah ditelaah pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan:

1. Perbedaan-perbedaan antara *Universal Declaration of Human Rights* dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* secara umum adalah pada titik tolak atau dasar yang menjadi pondasi kedua deklarasi tersebut. Sementara *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'ân dan Hadîs, *Universal Declaration on Human Rights* didasarkan pada usaha bangsa-bangsa melalui wakilnya untuk menciptakan kedamaian di dunia setelah melihat banyaknya kekejaman pada masa peperangan. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa *Universal Declaration of Human Rights* atau konsep hak asasi manusia pada umumnya merupakan sebuah konstruk budaya.

Historisitas dan normativitas merupakan dua sisi keping mata uang. Sisi normativitas tidak bisa lepas dari historisitas, sedangkan sisi historisitas manusia tidak boleh berdiri jauh dari aspek-aspek normatif. Perilaku manusia (umat beragama) selain ditentukan oleh normativitas ajaran agamanya (keyakinannya) juga sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosio-historis dan politis yang melingkupinya. Ajaran agama yang fundamental hanya bersifat pemberi "warning" terhadap adanya

berbagai macam sekat historis-politis-ekonomis yang seringkali berlindung hanya pada payung emosional aliran teologis tertentu. Begitu juga dengan konsep hak asasi manusia yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* yang dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan perbedaan antara pasal-pasal yang dibahas adalah, dalam masalah pernikahan, *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* menjelaskan bahwa perbedaan agama merupakan hal yang bagi sebagian masyarakat dianggap penghalang terjadinya pernikahan. Sedangkan *Universal Declaration of Human Rights* tidak memberi toleransi kepada penghalang pernikahan apapun. Seluruh halangan pernikahan harus ditiadakan. Dalam permasalahan kebebasan beragama, baik *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* maupun *Universal Declaration of Human Rights* mempunyai semangat yang sama, bahwa kebebasan beragama mesti dijunjung tinggi dan dilindungi dalam hal ini termasuk cara-cara pengekspresiannya, juga cara-cara dalam beribadah, dan tidak diperkenankan menggunakan kelemahan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhinya agar berpindah agama atau menjadikannya tidak beragama. Meskipun demikian, dalam ajaran Islam, merupakan sebuah larangan bagi seseorang untuk tidak beragama (atheis), sedangkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* hal ini merupakan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian yang terakhir, permasalahan ekonomi yang dibahas dalam *Cairo Declaration on Human Rights in*

Islam berkaitan erat dengan kemaslahatan umat, di mana tidak diperbolehkan (sangat dilarang) mempraktekkan riba dan melakukan monopoli pasar, karena akan menggoyahkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Sementara itu dalam *Universal Declaration of Human Rights* tidak ditunjukkan secara eksplisit bahwa praktek monopoli dan riba dilarang, sehingga dalam realitasnya kedua praktek tersebut saat ini benar-benar merajalela.

2. Pandangan Islam terhadap pasal-pasal yang dibahas adalah sebagai berikut:
 - a. Tentang Pernikahan Beda Agama, Islam membolehkan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh para fuqaha', antara lain yaitu: dengan perempuan ahl az-zimmah, memelihara kehormatan, bukan atheis, penyembah berhala, maupun dengan kafir harbi.
 - b. Mengenai Kebebasan Beragama, meskipun memang "tidak ada paksaan dalam beragama", tetapi apabila ada orang Islam yang merubah agamanya, kemudian beralih menjadi musuh masyarakat dan bangsa, maka ada perlakuan khusus terhadapnya sebagaimana perlakuan terhadap mata-mata pada masa sekarang ini. Sekali lagi sebagaimana pernah disampaikan pada bab sebelumnya, seseorang tidak boleh setengah hati dalam meyakini sesuatu, terlebih dalam hal agama. Oleh karenanya dalam ajaran Islam sangat ditekankan untuk menjalankannya secara *kāffah* agar memperoleh kualitas keimanan

yang mantap dan teguh, sehingga tidak terjadi apa yang difirmankan Allah sebagai orang yang sering mengubah-ubah keimanannya dari mukmin menjadi kafir kemudian beriman lagi, dan seterusnya.

- c. Mengenai Ekonomi dan Kepemilikan Harta, nilai yang harus selalu dipegang dan merupakan tujuan adalah terciptanya keadilan sosial dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya rasa aman dalam masyarakat dari praktek-praktek ekonomi yang merugikan mereka. Karena harta hanya merupakan titipan, maka hendaknya benar-benar diperoleh dan kemudian digunakan dengan cara-cara yang paling bersih dan diridai Allah SWT.

B. SARAN-SARAN

Selanjutnya agar aplikasi dari *Universal Declaration of Human Rights* dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* serta ajaran Islam (fiqih) dapat lebih bermanfaat bagi kemanusiaan dan peradabannya, maka saran-saran yang dapat diajukan untuk kemudian ditindaklanjuti, kurang lebih demikian:

1. Islam sudah seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang selalu berada di menara gading, akan tetapi harus diupayakan untuk memberikan perhatian pada penyelesaian problem kemanusiaan. Islam perlu dipahami, diperbaharui dan dikembangkan menjadi ajaran yang mampu memberikan dampak positif bagi kemanusiaan universal (*rahmatan li al-'ālamîn*). Usaha ini harus dilakukan dengan memperluas cakrawala dan sudut pandang kita terhadap diri sendiri (baik individu maupun Islam *per sé*).

Pendekatan historis dan normatif dapat dipergunakan secara bersama untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan ajaran agama yang tentu saja berkaitan pemeluknya dan manusia pada umumnya. Akan tetapi yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa setiap peneliti sudah seharusnya untuk tetap kembali kepada aspek *das sollen* yang diperolehnya dari ajaran agama sehingga kajiannya tidak melenceng jauh dari aspek normatifnya.

2. Sosialisasi deklarasi hak asasi manusia (khususnya *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) harus selalu dilaksanakan terhadap negara-negara anggota dan juga negara non-anggota, tindakan tersebut akan menjadi lebih efektif apabila ditindaklanjuti dengan langkah yang nyata dalam realisasi pemenuhan hak asasi manusia;
3. Kebijakan-kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh negara-negara yang menguasai infrastruktur modern seharusnya direvisi ulang, sehingga tidak menerapkan standar ganda berkenaan dengan implementasi hak asasi manusia;
4. Begitu juga kebijakan ekonomi sebuah pemerintahan sebaiknya lebih mementingkan terciptanya kemakmuran rakyat banyak yang ditunjang keamanan, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang yang kemungkinan besar akan menimbulkan gejolak yang tidak sehat dalam masyarakat. Dengan kata lain intervensi pemerintah dalam ekonomi masyarakat masih diperlukan selama tidak mengganggu privasi dan hak asasi penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ân/Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1986.
- Lopa, Baharuddiin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Ridâ, M. Rasyîd, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakîm Al-Syahîr Bi Tafsir Al-Manâr*, 12 Juz, Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.
- Sâbunî, Muhammad 'Alî, As-, *Rawâ'i' al-Bayân: Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, 2 Jilid, Makkah: Dar al-Fikr, tt.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

B. Hadîs/Ulûm al-Hadîs

- Bukhârî, Al-, *Sahîh al-Bukhârî*, 5 Jilid, Kairo: Dâr al-Fikr, 1981.
- CD *Mausû' al-Hadîs as-Syarîf al-Kutub at-Tis'ah*.

C. Fiqh/Usûl al-Fiqh

- Ali, Parveen Shaukat, *Human Rights in Islam*, Delhi : Adam Publishers and Distributors, 1995.
- Bakr, Taqiy ad-dîn Abî, *Kifâyat al-Ahyâr*, t.t.: Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyah Indonesia, t.t.
- Gazali, Abî Hâmid Muhammad al-, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usûl*, Mesir: Dâr al-Fikr, 1322 H.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Halawi, Muhammad Abdul Aziz Al-, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, terj. Wasmukan dan Zubeir Suryadi Adullah, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim C.N., Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jabiri, Muhammad Abed Al-, *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Hilmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Madjid, Nurcholish dkk., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis.*, Mun'im Sirry (ed.), Jakarta: Paramadina, 2004.
- Mahmasani, Subhi, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Hasanuddin, Jakarta: PT Tintamas Indonesia dan PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Maududi, Maulana Abul A'la Al-, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Nabahan, M. Faruq An-, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, 3 Jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Sâbiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1977.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta : UI Press, 1995.
- Syatibi, Abu Ishaq As-, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

D. Lain-lain

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Armstrong, Karen, *Islam; Sejarah Singkat*, terj. Funky Kusnaendi Timur, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.

- , *Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis*, terj. Sirikit Syah, Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- , *Sejarah Tuhan : Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun*, terj. Zaimul Am, Bandung : Mizan, 2001.
- Davies, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia. Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Giddens, Anthony, *Transformation of Intimacy*, terj. Riwan Nugroho, Jakarta: Fresh Book, 2004.
- Hidayat, Komaruddin, dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Huntington, Samuel P., *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, terj. M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2000.
- Ife, Jim, *Human Rights and Social Work: Toward Rights Based Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Kasim, Ifdhal (ed.), *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.
- Kasim, Ifdhal dan Johannes da Masenus Arus (ed.), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.
- Keraf, A. Sonny, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997.
- , *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
- Kurzman, Charles, ed., *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2003.
- Luetdke, Luther S. (ed.), *Mengenal Masyarakat dan Budaya Amerika Serikat*, alih bahasa Hermoyo dan Masri Maris, cet. I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.

- MD., Moh. Mahfud *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munawar-Rachman, Budhi (ed.), *Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Muzaffar, Chandra, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru, Menggugat Dominasi Global*, terj. Poerwanto, Bandung: Mizan, 1995.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Massachusetts: Harvard University Press, 2002.
- Purbacaraka, Purnadi, S.H. dan A. Ridwan Halim, S.H., *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran, Tinjauan Falsafah Hukum*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, terj. Rofi' Munawar dan Tajuddin, Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- Sheha, Abdul Rahman, *Misconception on Human Rights in Islam*, terj. Mohammed Said Dabas, Riyadh: Islamic Propagation office in RABWAH, 2001.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003.
- E. Undang-Undang, Kamus dan Ensiklopedia**
- Bachr, Peter dkk. (ed.), *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Burhan Tsani dan S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Baqi, Muhammad Fuad Al-, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâz Al-Qur'an*, t.t.: Dâr al-Fikr, 1981.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Press, 1991/1992.
- Manser, Martin H. dan Fergus McGauran, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe*, 2004.
- Sahil, Azharuddin, *Indeks Al-Qur'an: Panduan Mencari Ayat Al-Qur'an Berdasarkan Kata Dasarnya*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sucipto, Heri, *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr hingga Nasr dan Qardhawi*, Bandung: Hikmah, 2003.
- The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, Resolution no. 49/19-P.
- The Encyclopedia Americana*, 30 Jilid, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983.
- The World Book Encyclopedia*, 22 Jilid, Chicago: World Book Inc., 1987.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
- Universal Declaration of Human Rights*, Resolusi 217 (III), 10 Desember 1948.
- Wensinck, Arent Jan, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâz al-Hadîs An-Nabawi*, 8 Jilid, Leiden: E.J. Brill, 1936.

F. Jurnal-Jurnal

- Asy-Syir'ah*, No. 8, Th. 2001, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Asy-Syir'ah*, vol. 36, No. 1, Th. 2002. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Profetika, vol. 3, No. 1 Januari 2001, Surakarta: Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.

Wacana, Edisi 8, tahun II, Yogyakarta: Insist Press, 2001.

G. Situs-situs Internet

Bailey, Peter, "The Creation of the Universal Declaration of Human Rights", <http://www.universalrights.net/main/creation.htm>, akses 4 Maret 2003.

Campbell, Joseph, *The History and Philosophy of Marriage*, hlm.40-41. <http://www.truthbearer.org>, akses September 2004.

Fikri AF, Akhmad., "Islam dan Hak Asasi Manusia", *Bulletin Jum'at*, No. 14/28, Juli 2000. <http://khis.org/lembaga/buletin/>.

Harkrisnowo, Harkristuti, "HAM dalam Kerangka Integrasi Nasional dan Pembangunan Hukum", <http://www.komisihukum.go.id>. Akses 8 Agustus 2004.

Jawi, Muhammad Siddiq Al-, "Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam", <http://www.e-syariah.net/>.

Khan, Muhammad Zafrulla, "Islam and Human Rights", <http://members.aol.com/Mamalek2/qbook17.htm>

Maududi, Maulana Abu al-'A'la Al-, "Human Rights in Islam", http://www.witnesspioneer.org/vil/Books/M_hri/, akses 17 Mei 2004.

Rumadi, "Islam dan Problem HAM Universal", *Kompas*, Jum'at 23 Juni 2000. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/23/opini/isla04.htm>

Tamimi, Azzam, "Islam & Human Rights", <http://www.ii-pt.com/web/papers/Islam>, akses 17 Mei 2004.

Tharoor, Shashi, "Are Human Rights Universal?", <http://www.worldpolicy/journal/tharoor.html>, akses 21 Mei 2004

Trautner, B., "The Cairo Declaration on Human Rights in Islam: juridical, political, and religious implications for the status of minorities, Makalah yang disampaikan pada 'Conference on Islam and Human Rights', Sofia Bulgaria, 15-17 Maret 1999, <http://www.user.uni-bremen.dsc/bjtraut/sofia.pdf>.

Twajri, Abdulaziz Othman Al-, "Human Rights ini Islamic Teachings",
<http://isesco.org.ma/pub/Eng/humanrights/page3.htm>.

<http://free.freespeech.org/sultan/misconceptions.pdf>.

<http://www.abusaleh.com/index.php?id=23>.

<http://www.alhewar.com> .

<http://www.arabnews.com>.

<http://www.gusdur.net>.

<http://www.ham.go.id>.

<http://www.indonesia.go.id>.

<http://www.indonesiamission-ny.org/issuebaru/HumanRight/uud39.htm>


<http://www.magnacharta.com>.

<http://www.oic-oci.org>.

<http://www.pesantrenonline.com>.

www.philosophy.com

<http://www.un.org>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

No	Hlm	FN	Terjemahan BAB I
1	15	33	<p>Hak asasi manusia dalam Islam benar-benar berakar pada keyakinan bahwa Tuhan, dan hanya Tuhan, adalah Pemberi Hukum dan merupakan Sumber dari seluruh hak asasi manusia. Karena berasal dari Tuhan, maka tidak ada penguasa, pemerintahan, majelis maupun otoritas yang dapat mengurangi atau melanggar, juga tidak dapat ditundukkan dengan segala cara hak asasi yang dianugerahkan oleh Tuhan.</p> <p>Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam dan merupakan kewajiban bagi seluruh pemerintahan muslim dan organ-organ masyarakat untuk mengimplementasikannya secara tersurat dan dalam semangat yang berada dalam kerangka ajaran tersebut.</p>
2	15	34	<p>Pertama adalah kemerdekaan berbicara dan berpendapat di manapun di dunia. Kedua adalah kemerdekaan bagi setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan menurut keyakinannya sendiri di manapun di dunia. Ketiga adalah kemerdekaan dari kekurangan – yang diterjemahkan dalam term dunia, yang berarti pengertian ekonomi yang akan menjamin setiap negara sebuah waktu kehidupan yang damai dan sehat bagi setiap penduduknya – di manapun di dunia. Keempat adalah kemerdekaan dari rasa takut – yang diterjemahkan dalam term dunia, berarti pengurangan alat-alat perang di seluruh dunia sehingga tidak ada sebuah negara pun yang akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan sebuah aksi agresi fisik terhadap tetangganya yang mana saja – di manapun di dunia.</p>
3	16	36	<p>“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.</p>
Terjemahan BAB II			
4	25	12	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kekuasaan dari seluruh anggotanya. 2.) Seluruh anggota, untuk menjamin semua hak-haknya dan keuntungan yang dihasilkan dari keanggotaan, harus memenuhi keyakinan yang benar kewajiban harus diasumsikan sesuai dengan piagam yang ada. 3.) Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai yang berarti dalam hal ini tidak membahayakan keamanan dan kedamaian

			serta keadilan internasional. 4.) Seluruh anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka untuk tidak mengancam ataupun menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah maupun independensi politik negara manapun, atau dalam sikap yang lainnya tidak sesuai dengan tujuan Persatuan Bangsa-Bangsa. 5.) Seluruh anggota harus memberi PBB bantuan dalam setiap aksi yang diambil berkenaan dengan piagam yang ada, dan harus menahan diri dari pemberian bantuan terhadap negara yang menentang PBB di mana PBB mengambil tindakan prefentif maupun dalam hal melaksanakan undang-undang terhadap negara tersebut. 6.) Organisasi ini harus menjamin bahwa negara yang tidak termasuk anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada sejauh dibutuhkan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 7.) Intervensi PBB atas segala sesuatu yang tidak terdapat dalam piagam ini diperbolehkan dalam permasalahan yang secara esensial berada dalam yurisdiksi domestik negara manapun atau mengharuskan anggota-anggota untuk menundukkan permasalahan tersebut kepada penyelesaian di bawah piagam ini; tetapi prinsip ini tidak boleh berprasangka untuk menerapkan pemaksaan tindakan sebagaimana dalam pasal VII.
4	34	33	"Kami anggota PBB bertekad - ... untuk menegaskan kembali keyakinan dalam hak-hak dasar manusia, dalam harkat dan martabat manusia, dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik di negara besar maupun kecil".
5	39	48	a. Persamaan penuh sesama negara anggota. b. Pengawasan hak untuk menentukan diri sendiri dan tidak adanya campur tangan dalam permasalahan internal negara-negara anggota. c. Pengawasan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial setiap negara. d. Penyelesaian setiap perselisihan yang mungkin terjadi di antara negara anggota harus secara damai, yang berarti dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. e. Berjanji untuk menahan diri, dalam hubungan antar negara anggota, dari penggunaan kekuatan melawan kesatuan dan integritas wilayah atau kemerdekaan politik dari negara anggota manapun.
Terjemahan BAB III			
6	63	53	"Saya mendukung pernikahan karena saya percaya bahwa pernikahan memberikan stabilitas dalam hubungan, karena hal itu merupakan perwujudan komitmen yang dimiliki oleh publik, tetapi hal itu juga merupakan tempat di mana anak-anak dapat tumbuh dan dipelihara dengan sangat baik serta

			dibimbing menuju kedewasaan dan kegembiraan terhadap kesempatan-kesempatan dalam hidup. Saat ini, banyak pernikahan yang gagal. Kita semua mengetahuinya. Bukan perceraian tersebut dan seharusnya juga bukan karena hal itu untuk kemudian mencela/mengutuk institusi (pernikahan) atau juga memberi kesan bahwa hubungan lain mempunyai status yang sama dengan status yang dimiliki oleh pernikahan.”
7	65	58	“...seandainya mereka fakir, niscaya Allah akan menjadikan mereka kaya dari anugerah-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.
8	66	59	Perempuan dinikahi karena empat hal; hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung
9	69	65	Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya seluruh manusia yang ada di bumi ini akan beriman. Apakah engkau hendak memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman?
9	69	66	Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
10	72	71	Ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu sekalian adalah fitnah...
11	73	76	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang-orang di antara kamu sekalian dengan cara yang batil...
12	73	77	...dan memberikan harta kepada yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin...
Terjemahan BAB IV			
13	74	1	“Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah, dan tidak ada batasan dari ras, warna maupun kewarganegaraan yang dapat mencegah mereka menikmati hak tersebut.”
14	74	2	“Laki-laki dan perempuan yang cukup umur, tanpa batasan apapun dari ras, kewarganegaraan ataupun agama, mempunyai hak untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga.
15	75	3	Setiap orang berhak untuk menikah, membentuk sebuah keluarga serta membawa anak-anak sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Setiap pasutri mempunyai hak dan keistimewaan tersebut serta mempunyai kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam hukum.
16	79	14	Di antara perempuan-perempuan mukmin dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.
17	84	20	Jika seandainya engkau takut tidak dapat berbuat adil, hendaknya satu saja...

18	84	21	Dan niscaya tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istrimu sekalian, meskipun engkau sangat menghendaknya...
19	86	23	Setiap orang mempunyai hak berfikir, hati nuraninya dan agama; hak ini termasuk kebebasan untuk merubah agama ataupun kepercayaannya, dan kebebasan, baik sendirian maupun dalam komunitas dengan orang lain dan dalam publik maupun secara pribadi, untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan.
20	86	24	Islam adalah agama yang tidak mengganggu alam. Dilarang untuk menggunakan segala bentuk tekanan terhadap seseorang ataupun untuk mengeksploitasi kemiskinannya ataupun ketidaktahuannya untuk mengalihkannya kepada agama lain atau menjadikannya ateis.
21	87	26	Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
22	87	27	Sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya seluruh manusia yang ada di bumi ini akan beriman. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?
23	87	28	Bagimu agamamu, bagiku agamaku.
24	87	29	Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) maka hendaklah ia beriman dan barang siapa yang menginginkan (kafir) biarlah ia kafir.
25	87	30	Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)
26	88	31	Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
27	88	33	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
28	92	40	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya.
29	94	45	Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.
30	94	46	Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu sebab berikut: orang yang berzina muhsan, orang yang membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (masyarakat).

31	98	54	(1) Setiap orang memiliki hak atas hartanya sendiri secara pribadi sebagaimana hak dalam asosiasi dengan lainnya. (2) Tidak seorang pun diperbolehkan secara sewenang-wenang dicabut harta yang dimilikinya.
32	98	55	Setiap orang harus mendapatkan hak untuk mendapatkan keuntungan secara sah tanpa melakukan monopoli, menipu atau merugikan orang lain. praktek riba sangat dilarang.
33	98	56	(1) Setiap orang berhak mendapatkan hartanya sendiri yang diperoleh dengan cara yang sah, dan berhak memperoleh hak atas kepemilikan, tanpa berprasangka terhadap seseorang, orang lain ataupun masyarakat secara umum. Pengambilalihan tidak diijinkan kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi yang sesuai dan secepatnya.
34	101	64	Dan berikanlah kepada mereka harta Allah yang diberikan kepadamu.
35	101	65	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.
36	103	68	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.
37	103	69	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
38	103	70	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa.
39	104	71	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...
40	105	73	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
41	106	76	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahhab Khalaf

Beliau lahir di Kafraziyyat, bulan Maret 1888 M. Masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920 ia di angkat menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar pada fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Beliau wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah Ilmu Ushulul fiqh dan Akham al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

Al-Bukhari

Ia lahir di Bukhara pada tanggal 3 Syawal 194 H. ia belajar hadis dan mustalahnya kepada sekitar 289 orang ulama ahli hadis. Berkat ketekunannya ia menjadi ahli tahrij hadis terbesar sepanjang sejarah dan hasil tahrijnya dianggap paling valid. Al-Bukhari wafat pada tahun 256 H.

Karen Armstrong

Adalah seorang pakar terkemuka lintas agama di Inggris dan Amerika. Pernah menjalani kehidupan biarawati selama tujuh tahun (1962-1969), lulusan Oxford University ini pernah mengajar mata kuliah Studi Agama Yahudi di Leo Baeck College dan mendapat penghargaan *Muslim Public Affairs Council Media Award* tahun 1999. Pengalaman-pengalaman keagamaan dalam perjalanan hidupnya mengantar dirinya saat ini menjadi seorang *freelance monotheist*. Beberapa karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah, *Muhammad: A Biography of the Prophet* (1992), *A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam* (1993), *Islam: A Short History* (2000).

Muhammad Abed al-Jabiri

Lahir di kota Fejij (atau Fekik), Maroko, pada tahun 1936. Memperoleh gelar doktornya di Universitas Muhammad V Rabat, Maroko. Sejak 1976 ia menjadi dosen filsafat dan pemikiran Islam pada Fakultas Sastra Universitas V Rabat. Di antara karya-karyanya adalah: trilogi Kritik Nalar Arab (terbit sejak 1982), *At-Turâs wa al-Hadâsah* (1991), *Al-Khitâb al-'Arab al-Mu'asir* (1992), serta *Ad-Dîmuqrâtiyyah wa huqûq al-Insân*. Selain itu juga bertindak sebagai pimpinan proyek penerbitan buku-buku klasik Ibn Rusyd, di antaranya: *Mukhtasar Kitâb as-Siyâsah* (1998) dan *Al-Kulliyah fi at-Tib* (1999).

Maulana Abu al-A'la al-Maududi

Terlahir dari kalangan keluarga Syarif (keluarga tokoh Muslim di India Utara) di Aurangbad, India Selatan, pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H). Mendapatkan pendidikan agama yang ketat dari ayahnya, Ahmad Hasan, yang

sistemnya cenderung klasik karena tidak ada pelajaran bahasa Inggris dan modern lainnya menjadikan Maududi ahli bahasa Arab pada usia muda. Pada umur 11 tahun ketika Maududi memasuki sekolah di Aurangabad, barulah ia mendapatkan pelajaran modern. Maududi lebih tertarik permasalahan politik daripada agama murni, dengan puncaknya adalah pada saat dia mendirikan *Jama'at Islami* pada Agustus 1941. Ketika India pecah, Jama'at juga pecah dan Maududi bersama 385 anggotanya memilih untuk pindah ke Pakistan dengan Lahore sebagai markasnya. Salah satu gagasannya yang sangat genuin adalah teorinya tentang *Theo Democracy*, yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, namun dibatasi oleh norma-norma yang ditetapkan Tuhan. Diantara karya terpentingnya adalah: *Nazâriyat al-Islâm as-Siyâsah* (Sistem Politik Islam), *Al-Khilâfât wa al-Mulk* (Kekhilafahan dan Kerajaan), *Islam; Way of Life*, dan lain-lain. Tokoh dan pemikir modernis ini wafat pada 1979 di Amerika Serikat saat melawat untuk memberikan kuliah tentang Islam, hanya beberapa bulan menjelang Revolusi Iran.

Wolfgang Fikentscher

Seorang pengacara dan sejarawan sekaligus guru besar hukum dan direktur Institut Gruter, Muenchen, Jerman. Tulisan-tulisan hasil risetnya banyak dimuat di situs-situs internet.

Yusuf Qaradawi

Dilahirkan dari keluarga sederhana di Desa Saft Turab, Provinsi Manovia, Mesir, pada tahun 1926. Sejak kecil telah sarat dengan didikan keagamaan, beliau bertekad menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan tingginya di Al-Azhar. Corak metodologi Islam Qardhawi adalah *taysîr* (memudahkan) baik dalam pemahaman maupun praktek keagamaan, serta mencela fanatisme mazhab yang dia kategorikan sebagai taklid buta. Pandangan moderatnya ini diambil berdasarkan penafsirannya terhadap ayat 143 surat Al-Baqarah. Posisinya demikian vital dalam pergerakan Islam kontemporer, karya-karyanya ditulis dalam berbagai bidang dimensi keislaman. Kurang lebih ada 55 karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya: *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, *Ijtihad Kontemporer*; *Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* dan *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*.

LAMPIRAN III

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, Therefore the general assembly proclaims this UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective

recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3.

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4.

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6.

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7.

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8.

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9.

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10.

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11.

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14.

- (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
- (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15.

- (1) Everyone has the right to a nationality.
- (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16.

- (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
- (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
- (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17.

- (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
- (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18.

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20.

- (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
- (2) No one may be compelled to belong to an association.

Article 21.

- (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
- (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
- (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22.

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23.

- (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
- (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25.

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26.

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27.

- (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
- (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28.

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29.

- (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
- (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
- (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30.

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

LAMPIRAN IV

PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA

Mukadimah

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan,

Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,

Majelis Umum dengan ini memproklamasikan

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingfat

Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 13

1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

Pasal 16

1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

1. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 20

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

Pasal 21

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

Pasal 23

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Pasal 25

1. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
2. Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN V

RESOLUTION NO. 49/19-P ON THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muharram 1411H (31 July to 5 August 1990),

Keenly aware of the place of mankind in Islam as vicegerent of Allah on Earth;

Recognizing the importance of issuing a Document on Human Rights in Islam that will serve as a guide for Member States in all aspects of life;

Having examined the stages through which the preparation of this draft Document has, so far, passed and the relevant report of the Secretary General;

Having examined the Report of the Meeting of the Committee of Legal Experts held in Tehran from 26 to 28 December, 1989;

- 1- Agrees to issue the Cairo Declaration on Human Rights in Islam which will serve as a general guidance for Member States in the field of human rights.

ANNEX TO RES. NO. 49/19-P THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

The Member States of the Organization of the Islamic Conference,

Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which God made the best nation that has given mankind a universal and well-balanced civilization in which harmony is established between this life and the hereafter and knowledge is combined with faith; and the role that this Ummah should play to guide a humanity confused by competing trends and ideologies and to provide solutions to the chronic problems of this materialistic civilization.

Wishing to contribute to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah.

Convinced that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self motivating force to guard its rights;

Believing that fundamental rights and universal freedoms in Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one as a matter of principle has the right to suspend them in whole or in part or violate or ignore them in as much as they are

binding divine commandments, which are contained in the Revealed Books of God and were sent through the last of His Prophets to complete the preceding divine messages thereby making their observance an act of worship and their neglect or violation an abominable sin, and accordingly every person is individually responsible - and the Ummah collectively responsible - for their safeguard.

Proceeding from the above-mentioned principles, Declare the following:

ARTICLE I:

(a) All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.

(b) All human beings are God's subjects, and the most loved by Him are those who are most useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

ARTICLE 2:

(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah prescribed reason.

(b) It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of mankind.

(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah.

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

ARTICLE 3:

(a) In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible to kill non-belligerents such as old man, women and children. The wounded and the sick shall have the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered and clothed. It is prohibited to mutilate dead bodies. It is a duty to exchange prisoners of war and to arrange visits or reunions of the families separated by the circumstances of war.

(b)It is prohibited to fell trees, to damage crops or livestock, and to destroy the enemy's civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.

ARTICLE 4:

Every human being is entitled to inviolability and the protection of his good name and honor during his life and after his death. The state and society shall protect his remains and burial place.

ARTICLE 5:

(a)The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, color or nationality shall prevent them from enjoying this right.

(b)Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

ARTICLE 6:

(a)Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.

(b)The husband is responsible for the support and welfare of the family.

ARTICLE 7:

(a)As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be protected and accorded special care.

(b)Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah.

(c)Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the Shari'ah.

ARTICLE 8:

Every human being has the right to enjoy his legal capacity in terms of both obligation and commitment, should this capacity be lost or impaired, he shall be represented by his guardian.

ARTICLE 9:

(a)The question for knowledge is an obligation and the provision of education is a duty for society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire education and shall guarantee educational diversity in the interest of society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and the facts of the Universe for the benefit of mankind.

(b)Every human being has the right to receive both religious and worldly education from the various institutions of, education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner as to develop his personality, strengthen his faith in God and promote his respect for and defence of both rights and obligations.

ARTICLE 10:

Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism.

ARTICLE 11:

(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to God the Most-High.

(b)Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their wealth and natural resources.

ARTICLE 12:

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The

country of refuge shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari'ah regards as a crime.

ARTICLE 13:

Work is a right guaranteed by the State and Society for each person able to work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interests and those of society. The employee shall have the right to safety and security as well as to all other social guarantees. He may neither be assigned work beyond his capacity nor be subjected to compulsion or exploited or harmed in any way. He shall be entitled - without any discrimination between males and females - to fair wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions which he deserves. For his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workers and employers disagree on any matter, the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.

ARTICLE 14:

Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others. Usury (riba) is absolutely prohibited.

ARTICLE 15:

(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and upon payment of immediate and fair compensation.

(b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.

ARTICLE 16:

Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical production and the right to protect the moral and material interests stemming therefrom, provided that such production is not contrary to the principles of Shari'ah.

ARTICLE 17:

(a) Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral corruption, an environment that would foster his self-development and it is incumbent upon the State and society in general to afford that right.

(b) Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities provided by society and the State within the limits of their available resources.

(c) The State shall ensure the right of the individual to a decent living which will enable him to meet all his requirements and those of his dependents, including food, clothing, housing, education, medical care and all other basic needs.

ARTICLE 18:

(a) Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honor and his property.

(b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.

(c) A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

ARTICLE 19:

(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.

(b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone.

(c) Liability is in essence personal.

(d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah.

(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fair trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

ARTICLE 20:

It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of humiliation, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual to medical or scientific experimentation without his consent or at the risk of his health or of his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive authority for such actions.

ARTICLE 21:

Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden.

ARTICLE 22:

(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.

(b) Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah.

(c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.

(d) It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form or racial discrimination.

ARTICLE 23:

(a) Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation thereof is absolutely prohibited, so that fundamental human rights may be guaranteed.

(b) Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provisions of Shari'ah.

ARTICLE 24:

All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

ARTICLE 25:

The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

LAMPIRAN V

Resolusi no 49/19-P ORGANISASI KONFERENSI ISLAM

DEKLARASI KAIRO TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

KONFERENSI Menu Negara Islam ke-19 (Departemen Perdamaian, Perhubungan dan Pembangunan) diadakan di Kairo, Republik Arab Mesir, sejak 9-14 Muharram 1411 H (31 Juli-5 Agustus 1990).

Menyadari kedudukan umat manusia dalam Islam sebagai wakil Allah di bumi;

Membicarakan isu penting yaitu sebuah dokumen tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan menjadi panduan bagi negara-negara anggota dalam segala aspek kehidupan;

Setelah memeriksa tahapan-tahapan yang termasuk di dalamnya persiapan draft dokumen selama ini telah selesai termasuk laporan resmi Sekretaris Jenderal;

Setelah memeriksa laporan dari pertemuan komite ahli-ahli hukum yang diadakan di Teheran dari tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 1989;

Menyetujui untuk mengeluarkan Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam yang akan berperan sebagai panduan umum bagi negara-negara anggota dalam permasalahan Hak Asasi Manusia.

Menambahkan pada Resolusi No. 49/19-P

DEKLARASI KAIRO TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam,

Menegaskan kembali tentang peradaban dan peranan sejarah umat Islam yang oleh

Allah diciptakan sebagai komunitas terbaik dan yang memberi kemanusiaan sebuah peradaban yang universal dan sangat seimbang, yang tidak bisa disangkal sangat selaras baik di dunia maupun di akhirat, pengetahuan dikombinasikan dengan kepercayaan, dan untuk memenuhi harapan dari komunitas ini untuk memandu seluruh umat manusia yang dibingungkan oleh perbedaan dan konflik kepercayaan dan ideologi dan untuk memberi pemecahan bagi semua problem kronis dari peradaban yang materialis ini.

Sebagai kontribusi bagi umat manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi, untuk melindungi manusia dari eksploitasi dan penyalahgunaan, dan untuk menegaskan

kemerdekaannya dan untuk hidup yang berharga yang sesuai dengan syari'at Islam.

Dengan penuh keyakinan bahwa umat manusia telah mencapai sebuah tahap yang maju dalam pengetahuan alam (material) hendaknya selalu dan tetap ingat, santa membutuhkan kepercayaan (agama) untuk mendukung peradaban sebagaimana memotivasi diri untuk menjaga hak-haknya.

Mempercayai bahwa hak-hak pokok dan kemerdekaan menurut Islam adalah bagian yang menyatu dalam agama Islam dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk menafikan hak-hak tersebut baik seluruhnya maupun sebagian ataupun untuk merusak atau mengabaikannya sebagaimana keterikatan mereka terhadap perintah-perintah Tuhan, yang tercantum dalam Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi-Nya yang terakhir untuk melengkapi pesan-pesan Tuhan sebelumnya, dan menjaga hak-hak pokok dan kemerdekaan adalah sebuah ibadah. Sebaliknya pengabaian ataupun pelanggaran terhadapnya adalah sebuah dosa yang sangat buruk, menjaga hak-hak pokok ini dan juga kemerdekaan adalah sebuah tanggung jawab individu bagi setiap orang dan tanggung jawab bagi seluruh umat manusia bersama-sama;

Dengan ini berdasarkan yang telah disebut di atas, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

- (a) Seluruh manusia berasal dari satu keluarga yang anggotanya disatukan dengan penghambaan kepada Allah dan merupakan anak turun Adam. Semua manusia sejajar dalam martabat dasar manusia, kewajiban dasar serta tanggung jawab, tanpa pembedaan terhadap ras asal, warna, kepercayaan, jenis kelamin, agama, aliran politik, status sosial ataupun pertimbangan lainnya. Agama yang benar adalah jaminan untuk mendapatkan martabat yang tinggi sepanjang bagi keutuhan umat manusia.
- (b) Semua manusia adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai-Nya adalah mereka yang bermanfaat bagi makhluk-Nya yang lain, dan tidak ada seorang pun yang lebih hebat daripada yang lain kecuali pada ketaatan dan perbuatan baik.

Pasal 2

- (a) Kehidupan adalah anugerah Tuhan, dan hak hidup dijamin bagi seluruh umat manusia. Menjadi kewajiban bagi seseorang, masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak ini dari berbagai pelanggaran dan dilarang mengambil nyawa seseorang kecuali dengan alasan yang telah ditentukan oleh syari'at.
- (b) Dengan alasan apapun dilarang melakukan tindakan yang dapat berakibat pada pemusnahan sebuah golongan umat manusia.

- (c) Pemeliharaan kehidupan manusia seluruhnya selama waktu yang telah ditakdirkan Allah adalah sebuah kewajiban yang ditentukan oleh syari'at.
- (d) Keamanan dari kejahatan terhadap badan adalah sebuah hak yang dijamin. Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melindunginya dan dilarang melanggarnya tanpa alasan yang telah ditetapkan oleh syari'at.

Pasal 3

- (a) Dalam keadaan yang menggunakan kekuatan tentara dan dalam kasus konflik bersenjata, tidak diijinkan untuk membunuh orang yang tidak ikut berperang seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Korban yang luka-luka dan yang sakit berhak mendapatkan perawatan medis, tawanan perang juga berhak atas pangan, papan dan sandang. Dilarang memotong atau memisahkan anggota tubuh sesosok mayat. Merupakan sebuah kewajiban untuk saling tukar-menukar para tawanan perang dan mengadakan kunjungan-kunjungan atau pertemuan dengan keluarga yang terpisah karena peperangan.
- (b) Dilarang meotong pepohonan, menghancurkan hasil panen dan persediaan pangan, menghancurkan bangunan sipil milik musuh dan instalasi-instalasi umum dengan menembaki, meledakkan ataupun dengan cara yang lain.

Pasal 4

Setiap manusia berhak atas kesucian sebagai manusia dan terjaganya nama baik seseorang ketika hidup maupun setelah meninggal. Pemerintah dan masyarakat harus menjaga jenazah manusia dan makam dari perusakan.

Pasal 5

- (a) Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan merupakan dasar pembentukan sebuah keluarga. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah, dan tidak ada penghalang yang membatasi baik dari ras, warna atau kewarganegaraan yang dapat mencegah mereka dari hak ini.
- (b) Masyarakat dan pemerintah harus menghilangkan seluruh halangan pernikahan dan memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan, dan harus menjaga keluarga serta melindungi kesejahteraannya.

Pasal 6

- (a) Perempuan dan laki-laki mempunyai martabat yang sama, perempuan mempunyai haknya sendiri untuk menikmati haknya sepadan dengan kewajiban yang dilakukannya, memiliki hak sipil dan pengaturan keuangan yang mandiri serta berhak untuk memakai nama dan silsilahnya.
- (b) Suami bertanggung jawab atas nafkah dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 7

- (a) Semenjak lahir, setiap anak mempunyai hak yang diperoleh dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti penyediaan keperluan perawatan yang layak, pendidikan dan sarannya, kesehatan dan perhatian terhadap moral. Janin dan sang ibu harus dilindungi dan diberi perhatian khusus.
- (b) Orang tua dan mereka yang berwenang atasnya mempunyai hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, yang tersedia dan sebagai pertimbangan bagi bakat dan masa depan anak-anak yang sesuai dengan nilai-nilai etis dan ajaran-ajaran syari'ah.
- (c) Kedua orang tua berhak untuk menetapkan hak-hak bagi anak-anaknya, sanak famili berhak atas keluarganya sesuai dengan ajaran-ajaran syari'ah.

Pasal 8

Setiap manusia berhak menikmati hak-hak istimewa dengan syarat-syarat sah dan kewajiban. Dalam kasus syarat-syarat tersebut hilang ataupun kurang lengkap, orang tersebut mendapatkan hak untuk diwakili oleh pelindungnya.

Pasal 9

- (a) Mencari ilmu adalah kewajiban dan penyediaan sarana pendidikan menjadi tugas bagi masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk memperoleh pendidikan dan menjamin apabila ada perbedaan keinginan dalam masyarakat sehingga manusia bisa diperkenalkan kepada agama Islam dan menyibak rahasia-rahasia alam semesta demi kemaslahatan umat manusia.
- (b) Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan agama dan umum dari berbagai macam institusi perguruan, pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dan sebagainya, dengan cara yang terpadu dan seimbang yang dapat membangun kepribadian manusia, mempertebal keimanan kepada Allah dan mengangkat derajat kehormatan seseorang serta menjaga hak dan kewajiban.

Pasal 10

Islam adalah agama yang benar-benar tidak merusak alam, dilarang melakukan tekanan apapun kepada seseorang dengan memanfaatkan kemiskinannya atau ketidaktahuannya untuk memaksa berpindah agama kepada agama yang lain ataupun menjadi atheis.

Pasal 11

- (a) Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas, dan tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk memperbudak, menghina, menindas atau

mengeksploitasi mereka, dan tidak ada yang dapat menaklukkan kecuali Allah yang Maha Perkasa.

- (b) Penjajahan dalam berbagai macam menjadi sebuah bentuk kejahatan perbudakan yang sangat dilarang. Rakyat yang menderita akibat penjajahan memiliki hak untuk merdeka dan mempertahankan diri. Menjadi kewajiban rakyat yang terjajah untuk menghapuskan semua bentuk penjajahna dan pendudukan, semua negara dan penduduk mempunyai hak untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaannya dan mengambil alih kontrol terhadap kekayaan dan sumber alam.

Pasal 12

Setiap orang memiliki hak, yang sesuai dengan syari'at, untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar negeri dan jika disiksa, dia berhak untuk mencari suaka kepada negara lain. Negara pengungsi diwajibkan memberikan perlindungan bagi pencari suaka hingga keselamatannya terpenuhi, kecuali pencarian suaka itu dilandasi oleh perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan oleh syari'at.

Pasal 13

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat bagi stiap orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaannya yang paling cocok dan terbaik baginya yang dapat memenuhi keinginan masyarakat. Pekerja memperoleh hak untuk menikmati keselamatan dan keamanan sebagaimana jaminan sosial lainnya. Dia tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar kemampuannya juga tidak diperbolehkan menjadi sasaran penekanan atau eksploitasi yang berbahaya dalam berbagai cara. Dia berhak – tanpa membedakan laki-laki dan perempuan – untuk menerima gaji yang layak tanpa penundaan, sebagaimana juga perijinan cuti serta promosi yang berhak didapatkannya. Sebagai balasannya dia dituntut untuk berdedikasi dan cermat dalam pekerjaannya. Seandainya majikan dan pekerja berselisih dalam suatu masalah, pemerintah harus ikut menyelesaikan persengketaan dan memperhatikan keluhan-keluhan, menegakkan hak-hak, dan keadilan harus dilaksanakan tanpa prasangka.

Pasal 14

Setiap orang berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak tanpa monopoli, penipuan atau sesuatu yang menyebabkan kerugian pada seseorang maupun yang lainnya. Melakukan riba sangat dilarang.

Pasal 15

- (a) Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki harta bendanya yang diperoleh dengan cara yang sah, dan memiliki hak kepemilikan tanpa prasangka pada seseorang, orang lain ataupun masyarakat pada umumnya. Pengambilalihan tidak diijinkan kecuali memenuhi persyaratan kepentingan publik dan mendapatkan ganti rugi yang tepat dan wajar.
- (b) Pengambilalihan dan penyitaan hak milik dilarang, kecuali untuk kepentingan yang diperintahkan oleh hukum.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil pengetahuannya, karangannya, karya seni ataupun pekerjaan tehnik di mana dia adalah penciptanya. Dan dia berhak mendapatkan perlindungan moral dan kepentingan materi, berangkat dari situ ditetapkan agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syari'ah.

Pasal 17

- (a) Setiap orang berhak tinggal di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat buruk dan moral korup, yang dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan jiwa dalam diri seseorang dan menjadi kewajiban pemerintah serta masyarakat umum untuk mewujudkan hak tersebut.
- (b) Setiap orang berhak atas perhatian medis dan sosial, serta fasilitas umum yang disediakan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kemampuan sumber dayanya.
- (c) Pemerintah harus memastikan hak seseorang untuk hidup yang layak sehingga keperluan diri dan yang menjadi tanggungannya terpenuhi, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, perawatan medis, dan semua kebutuhan pokok lainnya.

Pasal 18

- (a) Setiap orang berhak mendapatkan pengamanan dalam hidupnya baik untuk dirinya, agamanya, keluarganya, kehormatan maupun harta bendanya.
- (b) Setiap orang berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam sikap dan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta bendanya dan hubungannya dengan orang lain. tidak diijinkan untuk memata-matainya, menempatkannya dalam pengawasan atau mencemarkan nama baiknya. Pemerintah harus melindunginya dari campur tangan yang sewenang-wenang.
- (c) Perumahan pribadi tidak dapat diganggu dalam hal apapun. Tidak boleh dimasuki tanpa ijin pemiliknya atau tindakan apapun yang tidak berdasarkan hukum, juga tidak diperbolehkan untuk dihancurkan atau disita dan penghuninya diusir.

Pasal 19

- (a) Semua individu sama kedudukannya di bawah hukum, tanpa perbedaan antara pembuat dan pelaksana.
- (b) Hak untuk mengusahakan keadilan dijamin bagi setiap orang.
- (c) Pertanggungjawaban pada hakikatnya bersifat personal.
- (d) Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali yang ditetapkan oleh ajaran-ajaran syari'at.
- (e) Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti dalam sebuah pemeriksaan pengadilan yang cepat yang memberikan jaminan bagi dirinya untuk membela diri.

Pasal 20

Tidak diperbolehkan menahan seseorang, membatasi kemerdekaannya, mengasingkannya atau menghukumnya tanpa alasan yang sah. Dilarang menjadikan seseorang sebagai sasaran siksaan baik fisik maupun psikis, berbagai bentuk penganiayaan, kekejaman ataupun penghinaan. Juga dilarang menjadikan seseorang sebagai sasaran percobaan medis maupun pengetahuan tanpa kesediaannya ataupun yang berisiko terhadap kesehatan dan hidupnya. Juga tidak diijinkan mengumumkan keadaan darurat yang seharusnya akan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 21

Menyandera dalam berbagai bentuk ataupun untuk bermacam tujuan sangat dilarang.

Pasal 22

- (a) Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya secara bebas dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syari'at.
- (b) Setiap orang berhak untuk menganjurkan hal yang baik, menyebarkan perbuatan yang baik dan mencegah yang salah dan jahat menurut norma-norma syari'at Islam.
- (c) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan dengan berbagai cara yang dapat mencemarkan kesucian dan martabat Nabi, merusak moral dan nilai-nilai etis, memecah belah, korupsi, merugikan masyarakat maupun melemahkan kepercayaan.
- (d) Tidak diijinkan untuk mengobarkan semangat nasionalisme ataupun kebencian doktriner atau melakukan segal sesuatu yang merupakan hasutan dalam berbagai bentuk maupun diskriminasi ras.

Pasal 23


- (a) Wewenang adalah kepercayaan, kekerasan dan kejahatan terhadapnya sangat dilarang, untuk menjamin hak-hak asasi manusia.
- (b) Setiap orang memiliki hak untuk ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam urusan warga negara. Ia juga berhak untuk bekerja di kantor-kantor publik yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah.

Pasal 24

Seluruh hak dan kebebasan yang dicantumkan dalam deklarasi ini berdasarkan syari'at Islam.

Pasal 25

Syari'at Islam adalah sumber acuan bagi penjelasan ataupun klarifikasi bagi setiap pasal dalam deklarasi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Asyrof Syarifuddin

NIM : 97362879

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 27 Juni 1980

Nama Orang Tua

 Ayah : Askan Sofwan

 Ibu : Rofi'atun

Alamat Asal : Pelemkerep RT. 05 RW. III No. 177 Mayong Jepara
JATENG 59465

Alamat Kost : Bantulan Janti No. 20B Sleman Yogyakarta 55281

Riwayat Pendidikan : ➤ TK Tarbiyatul Athfal Pelemkerep lulus tahun 1985
➤ MI Sabilul Ulum Mayong lulus Tahun 1991
➤ MTs. Negeri Kudus lulus tahun 1994
➤ MA Al-Mu'ayyad Surakarta lulus tahun 1997
➤ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1997